Puan: DPR Perhatikan Serius Putusan PN Jakpus, Jangan Ada Kekosongan Kekuasaan

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna ke-18 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023. Pidato Puan itu dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus. Dalam pidatonya, Puan mengatakan, DPR memberikan perhatian terkait dengan putusan PN Jakpus soal gugatan Partai Prima terkait penundaan pemilu. "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Menunda Pemilu, telah menimbulkan perdebatan konstitusional dan membutuhkan penyikapan politik hukum agar konstitusi UUD NRI 1945 tetap dipatuhi," kata Lodewijk membacakan pidato Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/3). "DPR RI akan memberikan perhatian yang serius pada penuntasan kepastian hukum permasalahan ini agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan eksekutif dan legislatif," lanjutnya. Puan menegaskan, konstitusi memberikan amanat agar pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali. "Konstitusi UUD NRI 1945 pada Pasal 22E mengamanatkan secara tegas bahwa pemilu harus dilakukan 5 tahun sekali," ucapnya. Oleh karena itu, Puan menuturkan, diperlukan politik hukum yang sungguh-sungguh dalam menyikapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda Pemilihan Umum. "Tentu langkah KPU untuk mengajukan banding, merupakan upaya untuk mendapatkan kepastian hukum yang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan," tandas dia.